

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang yang baru pindah agama lain ke agama islam atau sering dikenal muallaf, muallaf pada saat mengalami krisis lebih cenderung memusatkan kesadaran diri mereka kepada pengalaman beragama sebelumnya yang dibenturkan dengan pengalaman yang baru. Proses pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan merupakan perpaduan antara kondisi emosional, intelektual, dan sosial. Menurut Zakiyah Daradjat, agama dalam kehidupan muallaf merupakan sistem yang terdiri dari kesadaran beragama dan pengalaman beragama.¹ Dalam hal ini muallaf tidak hanya mengalami konflik psikologis, melainkan juga mendapatkan pertentangan dari lingkungan agama sebelumnya. Pasca pembacaan syahadat para muallaf mendapatkan teror, ancaman, dan pemutusan hubungan dari pihak keluarga yang disebabkan ketidaksetujuan terhadap keputusan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, para muallaf memerlukan bantuan secara moral dan perlindungan hukum untuk menjamin kehidupan muallaf setelah pindah agama.

Fenomena pindah agama yang dilakukan oleh muallaf mendapatkan reaksi yang beranekaragam dari lingkungan agama sebelumnya, seperti ancaman yang berupa intimidasi, dikucilkan, dan diputus hubungan dari ikatan keluarga. Akibatnya terjadilah konflik yang disebabkan oleh prasangka negatif dari keluarga maupun kerabat dari lingkungan agama sebelumnya terhadap perpindahan agama yang dilakukan muallaf. Prasangka tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup orang lain, adanya kepentingan individu maupun kelompok, dan tidak memandang

¹Subandi., *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

akan kerugian dari akibat prasangka. Konflik seperti ini menurut Soerjono Soekanto merupakan proses sosial di mana setiap individu maupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang terkadang disertai ancaman dan tindakan kekerasan. Budaya Islami dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Konflik yang dialami muallaf akan mempengaruhi proses penyesuaian diri dalam merealisasikan ajaran agama Islam.²

Amanat amendemen kedua Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya itu, hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga Negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional.³

Negara telah menjamin hak berkepercayaan, tetapi nyatanya berbagai pelanggaran HAM kerap kali terjadi pada penghayat kepercayaan. Padahal di era reformasi seperti ini, dapat menjadi momentum yang dapat memupus segala bentuk aturan diskriminatif. Pada masa ini kita mengenal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan pada 8 Desember 2006. Aturan ini dipandang sebagai langkah terobosan untuk mengatasi masalah diskriminasi di

²<http://journal.umma.ac.id/index.php/tarbiyatuna/index>

³Oki Wahyu Budijanto. “*Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung.*” (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol. 7 No. 1 Juli 2016), hal. 36

Indonesia. Harapan itu setidaknya termaktub dalam dua catatan berikut, yaitu: Pertama, dalam bagian penjelasan undang-undang ini secara tegas mengakui dan menyadari adanya masalah diskriminasi yang telah dan tengah berlangsung bagi warga negara. Pada paragraf keempat bagian umum dalam penjelasan disebutkan:

“Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal”.

Kedua, berawal dari pengakuan atas problem diskriminasi di bidang pencatatan sipil tersebut, undang-undang ini menawarkan paradigma baru dalam sistem administrasi kependudukan dimana sistem tersebut dimaksudkan bisa menjamin pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Namun, dalam perjalanan kehidupan berbangsa, khususnya pasca reformasi telah terjadi problem kebangsaan yang memprihatinkan, yaitu maraknya aksi anarkisme massal yang berbasis pada isu kesukuan, keagamaan-keyakinan, maupun rasisme. Dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, masyarakat sedang mengalami gejala intoleransi dalam kehidupan keagamaan, misalkan dalam bentuk diskriminasi pelayanan terhadap para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan (YME).

Serangkaian tindakan intoleran dan diskriminasi menunjukkan, bahwa gambaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa telah mengalami degradasi. Menurut Mahfud MD, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja terjadi masalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas masalah kebebasan beragama. Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya terhadap agama minoritas maupun kelompok penghayat serta masyarakat adat yang notabene termarginalkan.⁴

Menurut kajian dari syariat islam ketika seorang hendak pindah ke agama islam, hakikatnya islam tidak memaksakan seorang tersebut sebagaimana penjelasan dari Alquran. Sejatinya seorang muallaf itu masuk islam karena tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun. Seperti yang tertulis di firman Allah SWT yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S Al Baqarah : 256)⁵

⁴Mahfud MD, Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi, Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta. hal. 1

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006)

Selain beberapa ayat diatas, masih banyak pula ayat Alquran ataupun dalil lainnya yang menjelaskan tentang hak manusia dalam beragama islam. Karena masuknya seorang kedalam agama islam atas kesadaran dan keyakinannya dalam memilih agama.

Dalam perihal kebebasan memilih sesuai hak asasi manusia ternyata masih ada di temukan kekerasan terhadap muallaf di kota pematangsiantar. Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum itu semua ada perlindungan hukumnya.

Dampak dari pindah agama yang dilakukan muallaf berupa pemutusan hubungan keluarga. Para muallaf yang memiliki latar belakang keagamaan keluarga yang bersifat dogmatis, berpikiran kaku, dan otoriter sangat mempengaruhi persepsi terhadap agama Islam. Persepsi keluarga yang menyatakan bahwa agama Islam adalah agama sesat dijadikan alat legitimasi untuk mengatakan bahwa tindakan konversi yang dilakukan muallaf merupakan tindakan menyimpang. Sehingga, pemutusan hubungan keluarga kerap menjadi alternatif bagi muallaf untuk menghadapi pertentangan dengan keluarga demi mempertahankan keimanannya kepada Allah.

Konflik pasca pindah agama di kalangan muallaf merupakan komitmen dan konsekuensi yang ditunjukkan dengan adanya perubahan setelah melakukan pembacaan syahadat. Perubahan yang terletak pada tahap konsekuensi muallaf dapat dilihat pada perkembangan kognitif, perubahan emosional, perubahan keyakinan yang didasarkan pada iman kepada Allah, perubahan perilaku berdasarkan etika dan norma sesuai dengan ajaran Islam, dan perubahan kebiasaan sosial di kehidupannya sehari-hari. Perubahan yang dialami muallaf inilah yang mendapatkan pertentangan dari pihak

keluarga dan kerabat dekat. Sehingga, para muallaf memiliki konsekuensi interpersonal dalam merubah kebiasaan sosial mereka demi menjalan syari'at ajaran Islam.

Perlu diketahui juga bahwa undang undang juga sudah mengatur tentang kebebasan dalam beragama yaitu pasal 22 undang undang no 39 Tahun 1999 :

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.⁶

Dan juga sangat jelas ternyata pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab akan undang undang yang telah di buat di pasal 71 dan 72 Undang undang No. 39 Tahun 1999:

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Pada hal nya peraturan undang undang no 39 tahun 1999 Komnas HAM lah yang diberikan amanat untuk bertanggung jawab atas peraturan tersebut. Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada

⁶Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 Tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi

Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Disamping kewenangan tersebut, menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.⁷

Dalam penanganan konflik mualaf pasca muallaf, beberapa penelitian mengaitkannya dengan istilah filantropi Islam. Hal ini disebabkan praktik pemberdayaan mualaf tidak dapat terpisah dari kerja sama dengan lembaga muallaf sebagai bentuk pemberdayaan mualaf. penelitian ini berusaha membahas sisi dari perlindungan hukum terhadap mualaf dari kekerasan ataupun diskriminasi. Lembaga Muallaf Indonesia Pematangsiantar dalam melakukan pembinaan dan pendampingan lebih melakukan pembinaan dalam aspek spiritual dan psikologi mualaf. Selain itu, pembinaan dan pendampingan secara hukum juga berkaitan dengan pemberian perlindungan hak kebebasan mualaf pasca pindah agama. Hal ini bertujuan supaya tidak mudah dimurtadkan kembali atau kembali keagama pertamanya.

Seperti yang terjadi kasus di kota pematangsiantar terperinci penulis mendapat data dari penelitian pendahuluan, adanya ditemukan kasus kasus yang bertentangan dengan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga kasus pindahnya seorang keagama islam tanpa adanya paksaan dan ternyata aturan tersebut masih belum terpenuhi sepenuhnya. Masih ditemukannya adanya

⁷<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>

kekerasan yang diterima oleh beberapa orang muallaf yang baru bahkan yang sudah lama, selama dalam proses mereka masuk islam didapatin ada yang diancam tidak diakui oleh keluarganya bahkan sampai diusir dari rumah, ada juga yang dikunci dikamar dan tidak di izinkan keluar kamar, dan banyak lainnya. Ini merupakan dari salah satu sekian banyaknya kasus kekerasan terhadap muallaf khususnya pada keluarga yang di dalamnya seorang muallaf.⁸ Perolehan data sementara ini didapat dari salah satu pengurus di lembaga muallaf indonesia kota pematangsiantar. Disini bisa dilihat dan ditelaah bahwa didapatin adanya hak hak seorang muallaf tidak terpenuhi dan belum dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan undang undang yang telah ditetapkan. .

Berdasarkan Hal tersebut maka permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti. Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik meneliti tesis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Perspektif Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁸Wawancara Penulis dengan Ustad Abdul Aziz (Ketua YLMI Kota Pematangsiantar), tanggal 15 April 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Menurut Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana Implementasi Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Muallaf di Kota Pematangsiantar ?
3. Bagaimana Upaya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dalam Pelindungan Hukum Terhadap Muallaf di Kota Pematangsiantar ?

C. Penegasan Batasan Istilah

Agar mempermudah proses pengerjaan penelitian tesis maka penulis menjelaskan batasan istilah pada tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

⁹Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Menurut Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Muallaf di Kota Pematangsiantar.
3. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dalam Pelindungan Hukum Terhadap Muallaf di Kota Pematangsiantar.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis melihat adanya beberapa aspek kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan secara Akademisi
 - a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
 - b. Penelitian ini berguna sebagai referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas kajian tentang penelitian ini.
 - c. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Islam.
2. Kegunaan secara Praktis

- a. Penelitian ini merupakan suatu pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Perspektif Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Muallaf di Pematangsiantar).
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat serta pembaca, mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap muallaf dari kekerasan di pematangsiantar.

F. Kajian Terdahulu

Pada kajian terdahulu penulis akan menyertakan beberapa penelitian yang dilakukan sebelum penulis yaitu salah satu penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Idami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2016 terkait dengan penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pemeluk Agama Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Ketentuannya Dalam Islam”, dalam penelitian ini beliau menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemeluk agama di indonesia dan bagaimana ketentuan tentang pemeluk agama dalam islam, adapun kesimpulan didalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan bacaan dari peraturan perundang undangan dan referensi berupa literatur, makalah, jurnal dan tulisan tulisan lainnya yang berikatan dengan masalah yang dikaji, beliau menyimpulkan bahwa setiap pemeluk agama harus dijamin haknya dan dilindungi secara hukum dari semua tindakan yang merugikan pemeluk agama tersebut karena juga sudah dikuat di Undang undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E, 28 J, dan pasal 29.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arafat Noor Abdillah mahasiswa program pascasarjana Studi Agama dan Resolusi Konflik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tahun 2020 terkait dengan penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Muallaf Pasca Konversi di Muallaf *Center* Yogyakarta”, dalam

penelitian ini beliau menelaah problem mualaf pasca konversi dan peran Mualaf Center Yogyakarta sebagai lembaga keagamaan dalam membina dan memberikan hak kehidupan yang layak bagi mualaf, adapun kesimpulan dari penelitiannya yaitu bahwa kehidupan mualaf pasca konversi terdapat konflik yang berupa teror atau ancaman dan pemutusan hubungan. Hal ini mempengaruhi komitmen dan konsekuensi mualaf dalam beragama. Oleh karena itu, peran Mualaf Center Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan mualaf dari segi akidah dan keimanan, ekonomi, hak layak hidup, serta jaminan perlindungan hukum memperkuat keimanan mualaf. Selain itu, pemberdayaan mualaf juga memerlukan bantuan dari lingkungan muslim untuk memberikan dukungan sosial. Dukungan seperti ini diperlukan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan mental mualaf dalam beragama.

Adapun penelitian selanjutnya penelitian Titian Hakiki Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, pada Tahun 2015 terkait dengan penelitiannya yang berjudul “Komitmen beragama pada muallaf (studi kasus pada muallaf usia dewasa)”, dan kesimpulan penelitiannya yaitu muallaf memiliki komitmen beragama yang ditunjukkan dengan cara pemahaman agama, menjalankan agama, mempertahankan agama. Aspek aspek komitmen bergama pada muallaf memiliki beberapa kesamaan dengan dimensi komitmen beragama yang dijabarkan oleh Stark dan Glock (1968) yakni dimensi pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, praktek dan konsekuensi.

Dari beberapa referensi masih ada kaitannya dengan apa yang penulis bahas, namun kajian yang penulis lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap muallaf menurut undang undang no. 39 tahun 1999 dalam upaya perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap muallaf yang sama sekali belum dibahas dan belum diteliti oleh siapapun, maka dari itu penulis hanya merujuk beberapa penelitian diatas sebagai bandingan penelitian terhadap tesis yang penulis lakukan.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan. Dari teori hukum, penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi dari teori Perlindungan hukum ini sangat penting dalam konteks penelitian ini bagaimana menganalisa apakah sudah sesuaikah yang didapatin perlindungan hukum bagi seorang muallaf bila ditemukan adanya kekerasan pada muallaf tersebut, dan dimasyarakat dan sudah sejauh mana implementasi perlidungan hukum itu sendiri.

Berikutnya, penulis menggunakan teori keadilan. Teori ini dipopulerkan oleh Hans Kelsen didalam bukunya yang berjudul "General Theory of Law and State". Hans berpendapat bahwa suatu hukum dikatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengatur perbuatan manusia agar mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Pandangan Hans ini dikategorikan bersifat Positivisme, yaitu setiap nilai yang dimiliki individu diakomodir oleh aturan-aturan hukum, namun tetap diutamakan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi tiap individu.¹⁰ Dalam penelitian ini, teori keadilan juga mungkin

dapat dijadikan analisis untuk melihat fenomena yang berkembang dalam kajian yang saya kemukakan ini. Bahwa atas dasar keadilan untuk seluruh manusia, teori keadilan ini seorang muallaf mempunyai hak yang sama dimata hukum. Artinya teori keadilan ini dapat disandingkan dengan konsep keadilan yang harus diterapkan terhadap siapapun termasuk bagi orang yang pindah agama islam. yang dimaksud penulis adalah untuk menjawab masalah adalah bahwa keadilan yang harus didapati seorang muallaf harus diperhatikan serius persoalan perlindungan hukumnya karena itulah tujuan keadilan itu didapati bagi seorang muallaf.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dilalui subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan tindakan. Jenis ini diambil atas dasar kekhawatiran dan ketidak efektifan penerapan sebuah peraturan hukum positive di Indonesia mengenai perlindungan hukum dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap muallaf di kota pematangsiantar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dan ada juga pendekatan sosialnya dicantumkan peneliti dalam berbentuk teori dan analisis lapangan pada hasil analisis nantinya pada BAB IV, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

¹⁰M.Sulaiman Djajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hal. 35

peraturan perundang-undangan¹¹ yang berhubungan dengan penelitian bahwa Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini hendak menguji undang-undang no 29 tahun 1945 dan undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan beragama karena berbenturan dengan norma hukum dengan yang dilapangan.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pematangsiantar dengan mencari sumber data dan informasi yang jelas ditempat tersebut untuk memperoleh data yang akurat dan benar. kejelasan sasaran penelitiannya adalah salah satunya Lembaga Muallaf Indonesia dan ditempat lainnya di Kota Pematangsiantar, Karena menurut informasi yang didapat peneliti sebelum melakukan penelitian, bahwa informasi dari pengurus Yayasan Lembaga Muallaf Indonesia ditemukan adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis dan yang lainnya pada seorang muallaf dan ini sering ditemukan dalam beberapa kasus, dan ini berdampak negative bagi para muallaf yang tidak ada menemukan perlindungan hukum. Alasan peneliti meneliti di kota pematangsiantar karena umat beragama yang banyak dan berbeda beda agama menjadi salah satu pemicu atau penyebab mendominasinya kasus kekerasan terhadap seorang beda agama termasuk salah satunya kepada muallaf.

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grapindo Persada, 1997), hal. 75.

4. Sumber Data

Dalam penelitian itu sumber data itu harus ada dan harus jelas, Maka Sumber Data¹² adalah salah satu komponen yang paling valid sehingga Peneliti mampu memahami sumber data yang mana yang harus semestinya digunakan dalam penelitian tersebut.

Dalam hal ini, ada 2 sumber data yaitu:¹³

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, Maka Sumber data Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Perspektif Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Muallaf di Pematangsiantar), Muallaf, pengurus LMI, Masyarakat.

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data untuk hasil penelitian, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a) Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, wawancara yang bersifat tatap muka/online terkait permasalahan penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Perspektif Undang undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Muallaf di Pematangsiantar).

b) Observasi

¹² Dalam Buku wahid murni Data adalah keterangan yang dijadikan sumber penelitian, Wahid Murni, Penulisan Proposal dan laporan penelitian Lapangan dalam Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif: Skripsi, Tesis Dan Disertasi, Pps UIN MALANG, 2008, hal. 31.

¹³Burhan, *Metodologi dalam Penelitian Sosial*, Format dalam menemukan metodel Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2001. hal. 129.

Peneliti akan melakukan Observasi untuk memperoleh data melalui Observasi Lapangan terkait dengan Penelitian di Di Kota Pematangsiantar.

Yang menjadi sasaran penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dan para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c) Dokumentasi

Undang Undang N0. 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai perlindungan hukum terhadap muallaf akan dipergunakan peneliti untuk menganalisis beberapa objek dan tindakan, seperti tindakan perlindungan hukum terhadap muallaf dari kekerasan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder kedua yaitu Referensi, Doktrin, Buku Tentang HAM, tesis, kajian-kajian para ahli dan ilmuwan, Undang-undang perlindungan hak asasi manusia, dan semua literatur-literatur yang berkaitan dan bersangkutan dengan judul tesis peneliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap muallaf perspektif undang undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

c) Sumber Hukum Tersier

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus yang berkaitan.

¹⁴ Marzuki Mahmud, *Hukum Penelitian* Jakarta: Kencana, 2005. hal. 155.

5. Sistematika Pembahasan

Garis besar isi tesis ini terdiri dari satu bab untuk proposal penelitian, dan sampai lima bab pada garis besar tesis secara keseluruhan, yakni :

Bab Pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Menurut Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berisikan tentang Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan umum tentang muallaf.

Bab Ketiga, Implementasi Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Terhadap Muallaf Di Kota Pematangsiantar, proses Penerapan Perlindungan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Terhadap Muallaf Di Kota Pematangsiantar,.

Bab Keempat, Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Dalam Pelindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Kota Pematangsiantar, berisikan tentang analisis terhadap Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Kota Pematangsiantar, Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Dalam Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Kota Pematangsiantar.

Bab Kelima, Penutup Berisi Kesimpulan Dan Saran.